



PENETAPAN

Nomor Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I**;

Pemohon II, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak dan calon istri serta orang tua calon istri;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek. tanggal 18 Desember 2023 mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang bernama :

Nama : Anak

NIK : xxx

Tempat Tanggal lahir: Panggandangan, 07 Mei 2005 (umur 18 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Petani

Penghasilan : Rp3.000.000 – Rp5.000.000

Tempat kediaman : Dusun Panggandangan, Desa Buntu Sarong, Kecamatan Massalle, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan:

Nama : Calon istri

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : xxx

Tempat Tanggal lahir: Kaban, 06 Juni 2006 (umur 17 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : tidak ada

Penghasilan : -

Tempat kediaman : Dusun Lamunan Meong, Desa Batu Ke'de, Kecamatan Massalle, Kabupaten Enrekang;

Dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1991 di Kolaka, Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 Anak 1, tempat tanggal lahir Patekkong, 14 November 1994 (umur 29 tahun)
 - 2.2 Anak 2, tahun lahir 1996 (telah berkeluarga)
 - 2.3 Anak 3, tempat tanggal lahir Pangandangan, 29 Desember 1999 (umur 24 tahun)
 - 2.4 Anak 4, tempat tanggal lahir Pangandangan, 07 Mei 2005 (umur 18 tahun)
 - 2.5 Anak 5, tempat tanggal lahir Pangandangan, 25 Juli 2008 (umur 15 tahun)
 - 2.6 Anak 6, tempat tanggal lahir Enrekang, 30 September 2012 (umur 11 tahun)
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri sudah saling mengenal dan mencintai selama 3 tahun dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Anak dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Massalle, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Xxx tertanggal 07 Desember 2023;
 7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Anak dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Anak dan seorang perempuan yang bernama Calon istri sering pergi bersama dan untuk menghindari fitnah di lingkungan masyarakat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (perbuatan asusila misalnya zina);
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua kandung Anak yang bernama Ancong dan Dahalia, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Anak dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri;
 9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawindari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa:
 - 9.1 Fotokopi Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: Xxx tertanggal 07 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang;
 - 9.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I, NIK: xxx bertanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 - 9.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II, NIK: xxx, bertanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.4 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: xxx bertanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.5 Fotokopi Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Anak, Nomor: xxx, bertanggal 06 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.6 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Anak, nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Alla, tertanggal 07 Juni 2021;
- 9.7 Fotokopi Akta Lahir seorang perempuan yang bernama Calon istri, Nomor: xxx, bertanggal 23 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.8 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas seorang perempuan yang bernama Calon istri, Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Alla, tertanggal 07 Juni 2021;
- 9.9 Fotokopi Kartu Keluarga seorang perempuan yang bernama Calon istri Nomor: xxx bertanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.10 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung Calon istri yang bernama orang tua calon istri, NIK: xxx bertanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.11 Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Catin, Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksaan, UPT Puskesmas Masalle, tertanggal 07 Desember 2023;
- 9.12 Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas nama Anak Nomor: xxx, tertanggal 18 Desember 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, **Anak** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Calon istri**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan undang-undang yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri tetap pada pendiriannya dan menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan yang diberikan secara lisan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon istri telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni anak dan calon

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir dengan hubungan anak dan calon istrinya dikarenakan anak dan calon istrinya sudah sangat dekat sering jalan bersama bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga di khawatirkan anak beserta calon istrinya akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon istri telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni anak dan calon istri untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon istri sama-sama tidak pernah memaksa anak maupun calon istri untuk segera menikah;
- Bahwa anak dengan calon istri tidak ada hubungan darah (nasab) dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak beserta Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar calon istri anak dan lamarannya diterima dengan baik oleh orang tua calon istri;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama Anak, umur 18 tahun 7 bulan, pekerjaan petani, agama Islam yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria (Anak) adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 07 Mei 2005;
- Bahwa anak saat ini bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri;
- Bahwa hubungan Anak dengan calon istrinya telah sedemikian akrabnya sudah sering jalan bersama bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan dan telah menjalin hubungan selama 3 tahun;
- Bahwa anak beserta calon istrinya telah sepakat untuk menikah
- Bahwa Anak hingga saat ini masih berstatus jejak;
- Bahwa anak dengan calon istrinya akan menikah atas dasar suka sama suka dan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak telah datang melamar kerumah calon istri dan lamarannya diterima dengan baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon istri yang bernama Calon istri, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon istri kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa Calon istri kenal dengan anak yang bernama Anak dan telah menjalin hubungan cinta selama 3 tahun;
- Bahwa hubungan Calon istri dengan anak telah sedemikian akrabnya sudah sering jalan bersama bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga telah sepakat untuk segera menikah karena dirinya juga sudah dilamar anak tersebut;
- Bahwa Calon istri belum bekerja;
- Bahwa Calon istri hingga saat ini masih berstatus gadis belum pernah menikah;
- Bahwa Calon istri telah siap menanggung segala beban dan risiko menikah dengan seorang lelaki yang masih di bawah umur

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ayah dan ibu kandung dari calon istri yang bernama Orang tua calon istri atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan ibu kandung dari calon istri bernama Orang tua calon istri mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena akan berbesanan;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Calon istri mengetahui anaknya yang bernama Calon istri telah menjalin cinta dengan anak yang bernama Anak selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga Calon istri sudah menerima lamaran dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa orang tua calon istri mengetahui antara anak dan Calon istri tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : Xxx tertanggal 07 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I, NIK: xxx bertanggal 13 Februari 2013 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II, NIK: xxx, bertanggal 13 Februari 2013 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : xxx bertanggal 31 Januari 2022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak, Nomor: xxx, bertanggal 06 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon istri Anak atas nama Calon istri, Nomor: xxx, bertanggal 23 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga calon istri Anak, Nomor: xxx bertanggal 17 Mei 2023 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon istri anak atas nama Orang tua calon istri, NIK: xxx bertanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);

9. Asli Surat Keterangan dari Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, atas nama anak Pemohon bernama Aswar, Nomor: xxx, tertanggal 18 Desember 2023, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta diberi tanda (bukti P-9);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi umur anak kurang lebih sekitar 18 tahun 7 bulan;
 - Bahwa saksi mendengar Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir dengan hubungan anak dan calon istrinya karena hubungan mereka sudah sangat dekat sering jalan bersama bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga dikhawatirkan akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa saksi melihat anak sudah dewasa dan sudah mandiri;
 - Bahwa setahu saksi anak bekerja sebagai petani;
 - Bahwa saksi mengetahui calon istri sudah mampu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah;
 - Bahwa setahu saksi anak tidak mempunyai hubungan keluarga dengan calon istrinya dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak sudah datang melamar calon istrinya bernama Calon istri dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh keluarga calon istri;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak tersebut;
 - Bahwa kehendak menikah ini atas dasar keinginan anak dengan calon istri dan bukan karena terpaksa atau dipaksa;
2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu calon besan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi umur anak kurang lebih sekitar 18 tahun 7 bulan;
 - Bahwa saksi mendengar Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir dengan hubungan anak dan calon istrinya karena hubungan mereka sudah sangat dekat sering jalan bersama bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga dikhawatirkan akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa saksi melihat anak sudah dewasa dan sudah mandiri;
 - Bahwa setahu saksi anak bekerja sebagai petani;
 - Bahwa saksi mengetahui calon istri sudah mampu mengrus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah;
 - Bahwa setahu saksi anak tidak mempunyai hubungan keluarga dengan calon istrinya dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak sudah datang melamar calon istrinya bernama Calon istri dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh keluarga calon istri;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak tersebut;
 - Bahwa kehendak menikah ini atas dasar keinginan anak dengan calon istri dan bukan karena terpaksa atau dipaksa;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak, calon istri serta orang tua calon istri, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon I dan Pemohon II, anak, calon istri anak serta orangtua calon istri, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak yang bernama Anak dengan calon istrinya yang bernama Calon istri, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, sehingga upaya penasihatian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usianya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Anak, tanggal lahir 07 Mei 2005 (umur 18 tahun 7 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang karena anak belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang wanita yang bernama Calon istri karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir dengan hubungan anak dengan calon istrinya yang sudah begitu dekat sering jalan bersama bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan. Keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai serta tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim dipersidangkan juga mendengarkan keterangan anak (Anak) dan calon istrinya (Calon istri) beserta orang tua dari calon istri anak yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena antara anak dengan calon istrinya telah pula saling kenal dan sudah sangat dekat sering jalan bersama bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPer dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, Anak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, Pemohon I dan Pemohon II diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah ternyata Anak adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini Anak berusia sekitar 18 tahun 7 bulan, lahir pada tanggal 07 Mei 2005, dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8, ternyata calon istri anak dan juga orang tuanya beragama islam dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang dan calon istri anak berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berdasarkan surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai layak tidaknya anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang wanita yang bernama Calon istri, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak tersebut karena anak baru berumur 18 tahun 7 bulan. Bahwa anak yang bernama Anak dan Calon istri telah saling kenal dan menjalin cinta selama 3 tahun. Bahwa anak tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istrinya, tidak pernah sesusuan serta calon istrinya tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa kedua orang saksi mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II sehingga ingin menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur adalah karena hubungan anak dan calon istrinya sudah sangat dekat, mereka sering jalan bersama bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak, calon istri anak dan orang tua calon istri anak, bukti surat dan keterangan 2 orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya, Anak dengan Calon istri, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle menolak untuk menikahkannya karena anak tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini baru berumur 18 tahun 7 bulan, lahir tanggal 07 Mei 2005;
3. Bahwa anak yang bernama Anak dengan calon istrinya telah menjalin hubungan begitu dekat selama 3 tahun dan anak sudah sering jalan bersama bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar Calon istri dan lamaran tersebut diterima;
5. Bahwa anak ini saat bekerja sebagai petani;
6. Bahwa anak dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga/nasab, tidak pernah sesusuan dan calon istri anak tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa anak berstatus jejaka, dan calon istri anak berstatus perawan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari Anak bersama orang tua dari calon istri anak siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, serta siap membimbing

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membina rumah tangga anak dan calon istrinya jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki alasan mendesak untuk segera menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan Calon istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat antara anak dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa meskipun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan anak tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk menikah namun hakim dalam persidangan yang melihat dan menilai berpendapat bahwa anak dari segi fisik terlihat lebih dewasa dibanding anak yang sebaya dengannya, anak juga telah mampu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mencari nafkah, sehingga pernyataan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang anak yang tidak layak untuk menikah tidak dijadikan Hakim dalam menilai layak atau tidaknya anak untuk menikah sebab anak bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, sehingga walaupun anak belum berumur 19 tahun,

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi anak dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak dan calon istrinya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah sering pergi bersama bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan dan menyatakan telah siap untuk menikah dan keinginan tersebut berasal dari pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak yang bernama Anak dengan calon istrinya sudah saling mencintai, bahkan dan sepakat untuk menikah, oleh karena itu dengan alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa upaya Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak baru berumur 18 tahun 7 bulan harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak dengan calon istrinya agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi bagi anak beserta calon istrinya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau kemudharatan yang berkelanjutan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari al-Qur'an Surat *an-Nuur* ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Barakah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Barakah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.";

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perintah Allah di atas merupakan perintah yang di dalamnya mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dengan maksud agar lebih memelihara diri dan jiwa. Dalam konteks perkara ini menyegerakan menikah bagi anak lebih diutamakan daripada menundanya, selain itu membiarkan anak dalam keadaan tidak menikah dan lama berpacaran dengan mempertimbangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjerumuskan pada kemafsadatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam buku *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry, halaman 163 :

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما, بناء على قاعدة درء أعظم المفساد

Artinya: "Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindar dari mafsadat yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa antara anak yang bernama Anak dan Calon istri tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hanya faktor usia dari anak hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan *a quo* **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak yang bernama (Anak) untuk menikah dengan (Calon istri);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. Oleh Ummul Mukminin Rusdani, S.H. penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muslimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muslimin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 700.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)